

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Semakin meningkatnya perkembangan kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang, maka semakin berkembang pula pelanggaran terhadap hukum. Perkembangan pelanggaran terhadap hukum yang dilakukan oleh masyarakat saat ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, akan tetapi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak - anak juga semakin marak terjadi. Kemajuan di era globalisasi ini cukup memberikan harapan yang lebih baik, tetapi disisi lain masih ada masalah yang memprihatinkan khususnya mengenai tingkah laku sebagian generasi muda terutama anak - anak yang terperangkap dalam penyalahgunaan psikotropika. Pada awalnya psikotropika sangat bermanfaat untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kesehatan, tetapi sekarang banyak disalah gunakan oleh beberapa orang termasuk anak - anak.

Psikotropika menurut Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1997 Pasal 1 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10 adalah “zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku”. Penyalahgunaan psikotropika dapat menyebabkan ketergantungan apabila digunakan tidak dibawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan. Hal ini tidak hanya merugikan bagi penyalahguna,

tetapi juga berdampak secara sosial, ekonomi dan keamanan nasional, sehingga dapat mengancam kehidupan bangsa dan negara.

Keberadaan anak di lingkungan kita memang perlu mendapat perhatian, terutama mengenai tingkah lakunya, yang kadang - kadang seorang anak melakukan perbuatan yang lepas kontrol sehingga dapat merugikan dirinya sendiri. Keadaan seperti ini sungguh memprihatinkan, apalagi pelakunya sebagian besar adalah generasi muda yang diharapkan dapat menjadi penerus bangsa dimasa depan. Kalangan anak muda mudah terpengaruh terhadap penyalahgunaan psikotropika, terutama para remaja karena masa remaja merupakan masa seorang anak mengalami perubahan dalam segala bidang. Tingkah laku yang demikian disebabkan karena sikap dan mental anak belum stabil dan masalah lingkungan pergaulan anak itu sendiri. Dengan adanya persamaan kedudukan antara orang dewasa dengan anak - anak dimuka hukum, maka pelanggaran hukum yang dilakukan anak - anak juga diberi sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pembinaan terhadap anak dilingkungan Lembaga Pemasarakatan perlu adanya pendampingan dari petugas pendamping khusus anak. Menurut pasal 1 angka 14 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 tentang perlindungan anak yang dimaksud dengan pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya. Pekerja sosial menekankan pada 3 dimensi yaitu kerangka pengetahuan, nilai, dan ketrampilan yang dalam pendidikannya harus

dikembangkan ketiganya secara seimbang<sup>1</sup>. Pekerja sosial sejak semula mempunyai komitmen terhadap penanaman nilai dan proses pendidikan. Seorang pendamping harus mempunyai kualitas sebagai pendamping yaitu memiliki ciri kematangan pribadi, kreatifitas, pengamatan diri, keinginan untuk menolong, keberanian, dan kepekaan.

Sistem pembinaan dan sasaran pembinaan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan bahwa sistem pembinaan mencakup pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu - satunya penderitaan, terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang lain<sup>2</sup>. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68 yang dimaksud dengan pembinaan adalah “kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan, meningkatkan intelektual, perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan”.<sup>3</sup> Pelaksanaan dan tujuan pembinaan pada dasarnya ditujukan kepada Lembaga Pemasyarakatan Anak untuk membangun atau menumbuhkan kesadaran para narapidana anak dalam beragama, berbangsa, taat terhadap hukum, pengintegrasian mereka kepada masyarakat, serta untuk meningkatkan

---

<sup>1</sup> . [www.rumahkita2010.wordpress.com](http://www.rumahkita2010.wordpress.com), pada hari rabu tanggal 16 Februari 2011.

<sup>2</sup> . Dr. Wagiaty Soetodjo, SH., M.S., *Hukum Pidana Anak* (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm.111.

<sup>3</sup> . PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dalam bukunya Prof. Dr. Dwidja Priyatno, SH., MH., Sp.N, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2006 ), hlm.194.

kemampuan intelektual atau kecerdasan mereka dan berharap dapat berguna bagi narapidana anak setelah selesai menjalani masa hukumannya.

Usaha pembinaan kemampuan intelektual atau kecerdasan yang diberikan kepada narapidana anak dilakukan agar pengetahuan dan kemampuan berpikir anak semakin meningkat dan diharapkan dapat menunjang pelaksanaan program pembinaan yang lain. Pembinaan intelektual atau kecerdasan para narapidana anak ini dilaksanakan melalui pendidikan formal. Pendidikan formal di selenggarakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui pendidikan SD, SLTP, dan SLTA, sedangkan untuk pendidikan non formal melalui kursus dan latihan ketrampilan<sup>4</sup>. Pendidikan berfungsi untuk mengembangkan potensi dan membentuk watak dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu serta bertanggung jawab. Tujuan akhir dari program pendampingan terhadap anak adalah untuk membantu mereka agar mampu membuat keputusan sendiri. Pendamping diperlukan dalam proses pembinaan sebab pendamping bertugas untuk mendampingi warga binaan dalam menjalani pembinaan, penghubung antara warga binaan dengan pihak lembaga pemasyarakatan, mengamati segala perilaku warga binaan dan perkembangan pembinaan yang diterima oleh warga pembinaan.

---

<sup>4</sup> . Ibid., hlm. 114.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah pendamping sudah dapat melaksanakan perannya dalam pembinaan anak korban penyalahgunaan psikotropika di lingkungan Lembaga Pemasarakatan Bantul ?
2. Kendala apa yang dihadapi oleh pendamping dalam pelaksanaan pembinaan anak korban penyalahgunaan psikotropika di lingkungan Lembaga Pemasarakatan Bantul?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pendamping sudah dapat melaksanakan perannya atau belum dalam pelaksanaan pembinaan anak korban penyalahgunaan psikotropika di lingkungan Lembaga Pemasarakatan Bantul.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh pendamping dalam pelaksanaan pembinaan anak korban penyalahgunaan psikotropika di lingkungan Lembaga Pemasarakatan Bantul.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Obyektif : penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya khususnya bidang hukum

mengenai peran pendamping dalam pelaksanaan pembinaan anak korban penyalahgunaan psikotropika di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Bantul.

2. Secara Subyektif :

- a. Bagi penulis: hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis terutama mengenai peran pendamping dalam pelaksanaan pembinaan anak korban penyalahgunaan psikotropika di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Bantul.
- b. Bagi masyarakat : hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bahan informasi bagi masyarakat mengenai peran pendamping dalam pelaksanaan pembinaan anak korban penyalahgunaan psikotropika di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Bantul.

### **E. Batasan Konsep**

1. Menurut Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak yang dimaksud dengan pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
2. Undang - Undang pengadilan anak yaitu Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1997 merumuskan, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal yang telah berumur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah menikah.

3. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan, yang dimaksud dengan pembinaan adalah “kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan, meningkatkan intelektual, perilaku, meningkatkan profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan”.
4. Menurut Prof. Dr. JE. Sahetapy yang dimaksud dengan korban adalah seseorang yang menderita kerusakan, kesakitan atau bentuk - bentuk yang lain baik fisik maupun mental.
5. Penyalahgunaan psikotropika merupakan penggunaan salah satu atau beberapa jenis psikotropika secara berkala atau teratur diluar indikasi medis, sehingga menimbulkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan gangguan fungsi sosial
6. Menurut Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan memberikan pengertian lembaga pemasyarakatan atau LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian Hukum**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum dengan melakukan abstraksi melalui proses deduksi norma hukum positif yang berupa sistematisasi hukum dan sinkronisasi

hukum secara vertikal dan horisontal dilakukan deskripsi, sistematisasi, analisis, interpretasi dan menilai hukum positif terhadap permasalahan yang menyangkut tentang peran pendamping dalam pelaksanaan pembinaan anak korban penyalahgunaan psikotropika dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan.

## 2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, memerlukan data sekunder sebagai data utama yang terdiri dari :

### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif Indonesia yang berupa peraturan perundang - undangan yaitu:

1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika.
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
3. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak
4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan
5. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan.



#### b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari segala sumber yaitu : buku - buku dan website.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara studi pustaka dan wawancara langsung dengan narasumber. Studi pustaka menyangkut penelitian yang kegiatannya dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang - undangan baik dari perpustakaan ataupun dari tempat lain yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Sedangkan wawancara dilakukan dengan tanya jawab kepada narasumber untuk memperoleh jawaban mengenai permasalahan yang diteliti. Narasumber adalah individu yang berwenang dan mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang menjadi obyek penelitian.

### 4. Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini lebih ditekankan pada penelitian hukum normatif yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Proses penalarannya dengan menarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif yakni pengambilan kesimpulan yang dimulai dari hal -hal yang bersifat umum menuju pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan hukum ini disusun secara sistematis dalam bab per bab agar penulisan hukum ini menghasilkan keterangan yang jelas dan sistematis. Adapun bab per bab tersebut adalah :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

BAB Pendahuluan ini di dalamnya menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian.

### **BAB II : PERAN PENDAMPING TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA**

BAB pembahasan ini dimulai dengan menjelaskan mengenai Tinjauan tentang peran pendamping dalam pelaksanaan pembinaan anak yang terdiri dari pengertian pendamping, peran dan fungsi pendamping, pengertian anak, pengertian pembinaan anak pidana, hak - hak dan kewajiban anak pidana, dan menjelaskan mengenai Tinjauan tentang korban penyalahgunaan psiktropika di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan yang terdiri dari pengertian korban, hak - hak korban, pengertian psikotropika dan penyalahgunaan psikotropika, penggolongan dan jenis psikotropika, akibat penyalahgunaan psikotropika, fungsi dan tujuan Lembaga Pemasyarakatan serta kondisi Lembaga Pemasyarakatan Bantul.

Selanjutnya penulis menjelaskan mengenai Pelaksanaan pendampingan terhadap pembinaan anak korban penyalahgunaan psikotropika di lingkungan Lembaga Pemasarakatan Bantul yang terdiri dari tugas pendamping sebagai wali dari warga binaan, metode yang digunakan pendamping, pelaksanaan peran pendamping terhadap pembinaan anak korban penyalahgunaan psikotropika di lingkungan Lembaga Pemasarakatan Bantul. Akhir pembahasan penulis menguraikan mengenai kendala yang dihadapi oleh pendamping terhadap pelaksanaan pembinaan anak korban penyalahgunaan psikotropika di lingkungan Lembaga Pemasarakatan Bantul.

### BAB III : PENUTUP

BAB III berisi kesimpulan dan saran dari penulis setelah melakukan penelitian hukum sebagai jawaban dari permasalahan.